



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irfandi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gumba PS 10 Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Irfandi ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa Irfandi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A. M. Simanjorang, S.H., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFANDI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-124/BNJEI/07/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFANDI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastic klip berisi sabu (berat brutto 13,7 gram, berat netto 12,89 gram).
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **IRFANDI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Irfandi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, menurut pasal 84 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Panggilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saksi Devidan Chandra dan saksi Ogi Bimo, S.H (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi ada seorang laki-laki yang menjual sabu, selanjutnya saksi memesan sabu seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan laki-laki tersebut sepakat, selanjutnya saksi mengatakan agar sabu tersebut diantar ke Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab.Langkat, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib laki-laki tersebut datang menemui saksi-saksi untuk menyerahkan sabu yang dipesan, dan ketika sabu tersebut hendak diserahkan, saksi-saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Irfandi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 3 (tiga) buah plastic klip berisi sabu dari dalam bungkus rokok magnum dibawa ke Polres untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:3150/NNF/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Irfandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:/78/10034/VI/2024 Lilis S.Hutabarat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 13,7 gram dan berat netto 12,89 gram serta penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan sisa berat 2,89 gram diduga milik terdakwa an. Irfandi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Irfandi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Panggilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, atau tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saksi Devidan Chandra dan saksi Ogi Bimo, S.H (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi ada seorang laki-laki yang menjual sabu, selanjutnya saksi memesan sabu seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan laki-laki tersebut sepakat, selanjutnya saksi mengatakan agar sabu tersebut diantar ke Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab.Langkat, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib laki-laki tersebut datang menemui saksi-saksi untuk menyerahkan sabu yang dipesan, dan ketika sabu tersebut hendak diserahkan, saksi-saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Irfandi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 3 (tiga) buah plastic klip berisi sabu dari dalam bungkus rokok magnum dibawa ke Polres untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:3150/NNF/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang ditanda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Irfandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor: 78/10034/VI/2024 Lilis S. Hutabarat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 13,7 gram dan berat netto 12,89 gram serta penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan sisa berat 2,89 gram diduga milik terdakwa an. Irfandi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEVIDA CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti, karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi, yaitu Brigpol Ogi Bimo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, pukul 16.30 WIB di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai, Kab. Langkat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Irfandi;
- Bahwa barang bukti yang kami sita antara lain: 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok magnum;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok magnum ditemukan di tangan kanan Terdakwa Irfandi;
- Bahwa pemilik semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa banyak narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu diperoleh dari laki-laki yang bernama Andrian;
- Bahwa tujuan terdakwa menguasai 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok magnum untuk diantar kepada orang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan penangkapan kami lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB menemui saksi dan rekan saksi dengan maksud untuk menyerahkan sabu yang kami pesan, dan begitu sabu tersebut akan diserahkan, kami langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi Ogi Bimo, S.H mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki menjual sabu, selanjutnya saksi memesan sabu seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan laki-laki tersebut sepakat, selanjutnya saksi mengatakan agar sabu tersebut diantar ke Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab.Langkat, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa datang menemui saksi untuk menyerahkan sabu yang dipesan, dan ketika sabu tersebut hendak diserahkan, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Irfandi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dari dalam bungkus rokok magnum dibawa ke Polres untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **OGI BIMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti, karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi, yaitu Devida Chandra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, pukul 16.30 WIB di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai, Kab. Langkat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Irfandi;
- Bahwa barang bukti yang kami sita antara lain: 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok magnum;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok magnum ditemukan di tangan kanan Terdakwa Irfandi;
- Bahwa pemilik semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu diperoleh dari laki-laki yang bernama Andrian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menguasai 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok magnum untuk diantar kepada orang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan penangkapan kami lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB menemui saksi dan rekan saksi dengan maksud untuk menyerahkan sabu yang kami pesan, dan begitu sabu tersebut akan diserahkan, kami langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi Devida Chandra mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki menjual sabu, selanjutnya saksi memesan sabu seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan laki-laki tersebut sepakat, selanjutnya saksi mengatakan agar sabu tersebut diantar ke Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa datang menemui saksi untuk menyerahkan sabu yang dipesan, dan ketika sabu tersebut hendak diserahkan, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Irfandi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 3 (tiga) buah plastic klip berisi sabu dari dalam bungkus rokok magnum dibawa ke Polres untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Adrian (dalam lidik) menyuruh terdakwa untuk mengantar sabu dan memberi upah sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Andrian (dalam lidik) memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam bungkus rokok magnum, dan menjelaskan harga sabu tersebut sebanyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menerima uang dari pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan seorang laki-laki temannya Andrian (dalam lidik) pergi ke Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat yang telah disepakati terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj



menyerahkan 3 (tiga) paket sabu didalam bungkus rokok magnum kepada si pembeli, dan ketika hendak menyerahkan sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh laki-laki yang menerima sabu tersebut yang kemudian mengaku Polisi dari narkoba Polres Binjai;

- Bahwa selanjutnya Polisi menanyakan darimana sabu tersebut diperoleh dan terdakwa menjawab dari Andrian (dalam lidik), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kotak rokok tersebut berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut/melihat ketika Andrian menitipkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:3150/NNF/2024 tertanggal 06 Juni 2024 dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor: 78/10034/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastic klip berisi sabu (berat brutto 13,7 gram, berat netto 12,89 gram);
- 1 (satu) buah bungkus rokok magnum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, ditangkap para saksi yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar jadi pembeli;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Devidan Chandra dan saksi Ogi Bimo, mendapat informasi yang mengatakan ada seorang laki-laki yang menjual sabu, selanjutnya saksi memesan sabu seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan laki-laki tersebut sepakat, selanjutnya saksi mengatakan agar sabu tersebut diantar ke Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa



datang menemui saksi Devidan Chandra dan saksi Ogi Bimo untuk menyerahkan sabu yang dipesan, dan ketika sabu tersebut hendak diserahkan, saksi Devidan Chandra dan saksi Ogi Bimo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Irfandi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 3 (tiga) buah plastic klip berisi sabu dari dalam bungkus rokok magnum dibawa ke Polres untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Adrian (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu dan memberi upah sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Andrian (dalam lidik) memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam bungkus rokok magnum, dan menjelaskan harga sabu tersebut sebanyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menerima uang dari pembayaran sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat untuk mengantar sabu tersebut dan sesampainya ditempat yang telah disepakati terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu didalam bungkus rokok magnum kepada si pembeli, dan ketika hendak menyerahkan sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap saksi Devidan Chandra dan saksi Ogi Bimo yang merupakan Polisi dari narkoba Polres Binjai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab:3150/NNF/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Irfandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:78/10034/VI/2024 Lilis S. Hutabarat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 13,7 gram dan berat netto 12,89 gram serta penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan sisa berat 2,89 gram milik terdakwa an. Irfandi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Banding dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dua orang yang bernama **Terdakwa IRFANDI**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa IRFANDI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj



dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa IRFANDI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, ditangkap para saksi yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar jadi pembeli, berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Devidan Chandra dan saksi Ogi Bimo, mendapat informasi yang mengatakan ada seorang laki-laki yang menjual sabu, selanjutnya saksi memesan sabu seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan laki-laki tersebut sepakat, selanjutnya saksi mengatakan agar sabu tersebut diantar ke Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa datang menemui saksi Devidan Chandra dan saksi Ogi Bimo untuk menyerahkan sabu yang dipesan, dan ketika sabu tersebut hendak diserahkan, saksi Devidan Chandra dan saksi Ogi Bimo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Irfandi, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Adrian (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu dan memberi upah sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Andrian (dalam lidik) memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam bungkus rokok magnum, dan menjelaskan harga sabu tersebut sebanyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menerima uang dari pembayaran sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat untuk mengantar sabu tersebut dan sesampainya ditempat yang telah disepakati terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu didalam bungkus rokok magnum kepada si pembeli, dan ketika hendak menyerahkan sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap saksi Devidan Chandra dan saksi Ogi Bimo yang merupakan Polisi dari narkoba Polres Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:3150/NNF/2024 tertanggal 06 Juni 2024 kini ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Irfandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor: 78/10034/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, Lilis S. Hutabarat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 13,7 gram dan berat netto 12,89 gram serta penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan sisa berat 2,89 gram. Serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan Tanaman Tanpa Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan semua saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastic klip berisi sabu dengan berat brutto 13,7 gram, berat netto 12,89 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok magnum, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastic klip berisi sabu dengan berat brutto 13,7 gram, berat netto 12,89 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jumat, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H.,M.H, Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Ellyn Naibaho, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H.,M.H.

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumini.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bnj